



P E N E T A P A N
29/Pdt.P/2021/PN Brb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

ARIYAH

Tanggal lahir 28 April 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Beralamat di Pahalatan RT/RW 001/001, Kelurahan Pahalatan, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai tengah, dalam hal ini selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 09 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 10 Desember 2021 dalam Register Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Brb, telah mengemukakan hal-hal yang mana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tanggal 25-11-2011 telah melangsungkan perkawinan dengan suami pemohon bernama JAILI yang dilangsungkan secara Agama Islam dan telah dicatat di Kantor KUA kasarangan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 295/63/XI/2011 tanggal 24-11-2011.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki yang akan di perbaiki akta kelahiran anak yang ke 2 pemohon yang lahir pada tanggal 09-08-2019 dan diberi nama Muhammad Malik sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307LT04112019 tanggal 04-11-2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak pemohon yang semula bernama Muhammad Malik menjadi Muhammad Rafa'i dengan alasan/dikarenakan sering sakit.
4. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu penetapan Pengadilan Negeri maka pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus pergantian nama yang ada dalam Kutipan Akta kelahiran dikantor Dukcapil.
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - a) Mengabulkan permohonan pemohon;
 - b) Menetapkan bahwa anak pemohon Muhammad Malik yang tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307LT04112019 tanggal 04-11-2019 yang dikeluarkan oleh kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat diganti dari Muhammad Malik menjadi Muhammad Rafa'i;
 - c) Memberikan izin kepada kantor Dukcapil supaya segera setelah salinan penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama anak pemohon dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6307LT041120190039 tanggal 04-11-2019 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
 - d) Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada pemohon:Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri barabai berpendapat lain, Pemohon mohon menetapkan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang sah dan terdiri dari:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIYAH dengan NIK 6307046804940001, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No.6307041706190003 tertanggal 04 November 2019 atas nama Kepala Keluarga JAILI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 295/63/XI/2011 antara JAILI dan ARIYAH pada tanggal 25 November 2011, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD MALIK yang dibuat berdasarkan Akta Kelahiran No. 6307LT041120190039, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 04 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **NURSAM**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ibu dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon yang hadir benar bernama ARIYAH;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan JAILI pada tanggal 25 November 2011;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan JAILI, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan anak kedua bernama MUHAMMAD MALIK;
 - Bahwa anak kedua Pemohon yaitu MUHAMMAD MALIK sering sakit-sakitan dan Pemohon disarankan oleh Ustadz agar mengganti namanya menjadi MUHAMMAD RAFA'I;
 - Bahwa tasmiah penggantian nama anak kedua pemohon telah dilangsungkan pertengahan tahun 2021, namun nama anak kedua Pemohon di akta belum diganti;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak keduanya MUHAMMAD MALIK menjadi MUHAMMAD RAFA'I;

Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SYARKATI**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon yang hadir benar bernama ARIYAH;
- Bahwa Pemohon menikah dengan JAILI pada tanggal 25 November 2011;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan JAILI, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dan anak kedua bernama MUHAMMAD MALIK;
- Bahwa anak kedua Pemohon yaitu MUHAMMAD MALIK sering sakit-sakitan dan Pemohon disarankan oleh Ustadz agar mengganti namanya menjadi MUHAMMAD RAFA'I;
- Bahwa tasmiah penggantian nama anak kedua pemohon telah dilaksanakan pertengahan tahun 2021, namun nama anak kedua Pemohon di akta belum diganti;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak keduanya MUHAMMAD MALIK menjadi MUHAMMAD RAFA'I;

Terhadap keterangan saksi Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang dimaksud pada surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak kedua Pemohon dari MUHAMMAD MALIK menjadi MUHAMMAD RAFA'I dan mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan Penetapan penggantian nama Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, yang pada permohonan poin ke-6 menyebutkan, *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting berdasarkan Pasal 1 angka (17) UU RI No 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 ayat (1) UU RI No 23 tahun 2006 mengatur bahwa, *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pahalatan RT/RW 001/001, Kelurahan Pahalatan, Kecamatan Labuan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai tengah, yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barabai maka Pengadilan Negeri Barabai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama mewakili anak kandungnya (berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-4) dan sebagaimana Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa anak dibawah 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* yang cukup untuk mewakili anak ketiganya yaitu MUHAMMAD RAJEB;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan adat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon MUHAMMAD MALIK menjadi MUHAMMAD RAFA'I adalah tidak bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat Banjar dan nama tersebut bukan gelar kebangsawanan atau gelar yang berhubungan dengan marga (trah) sehingga tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat permohonan perubahan nama anak Pemohon MUHAMMAD MALIK menjadi MUHAMMAD RAFA'I adalah cukup beralasan dan patut untuk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan demikian petitum pertama dan kedua dalam permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon adalah memberikan izin kepada kantor Dukcapil untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6307LT04112019 Tanggal 04 November 2019 serta mendaftarkan dan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

*Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib **dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil** paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

*Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil **membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;***

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan :

*(1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana **yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;***

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. **salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;***
- b. **Kutipan Akta Catatan Sipil;***
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;*
- d. fotokopi KK; dan*
- e. fotokopi KTP;*

(3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana **membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil**;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan melalui penetapan ini memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai tengah untuk dicatat dalam register yang disediakan dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan diterima oleh Pemohon sehingga petitum ketiga Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon adalah agar membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon dan oleh karena perkara permohonan termasuk ke dalam perkara *voluntair* dimana Pemohon adalah pihak satu-satunya maka sangat beralasan apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon sedangkan besaran biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum keempat dikabulkan;

Memperhatikan, UU No Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD MALIK No. 6307LT04112019 Tanggal 04 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat diperbaiki sekedar pada bagian Nama anak Pemohon yang semula tertulis di dalam akta kelahiran **MUHAMMAD MALIK** dapat diganti menjadi **MUHAMMAD RAFA'**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Rahmah Kusumayani, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Barabai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh M Rafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

M RAFEI

RAHMAH KUSUMAYANI, SH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp 50.000,-
3. Biaya PNBP Relas	: Rp 10.000,-
4. Meterai	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)